

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki tiga sumber penerimaan yang menjadi pokok andalan dalam anggaran Pendapatan Negara, yaitu penerimaan dari sektor pajak, sektor migas (minyak dan gas bumi) dan dari bukan sektor pajak. Diantara ketiga sumber penerimaan tersebut sektor pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara. Kecukupan penerimaan pajak selalu menjadi salah satu ciri yang menentukan kebijakan anggaran yang sehat (Sanz, 2021). Teran (2021) menyatakan pemerintah menggunakan pendapatan pajak untuk membiayai pengeluaran publik. Chen *et. al* (2020) juga menyatakan bahwa pendapatan pajak memiliki kontribusi untuk menjaga kestabilan ekonomi.

Menteri Keuangan memperkirakan penerimaan negara tahun 2022 mencapai Rp2.266,2 triliun atau naik Rp420,1 triliun dari APBN awal yaitu Rp1.846,1 triliun. Tambahan pendapatan ini berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp274 triliun dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp146,1 triliun. Bagi negara semakin besar jumlah pajak yang diterima akan semakin baik bagi keuangan negara, namun bagi wajib pajak baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan senantiasa beranggapan jika pembayaran pajak dianggap sebagai beban dengan demikian semakin kecil jumlah pajak yang dibayar akan semakin menguntungkan (Sanz, 2021).

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Bekasi Barat, jumlah wajib pajak terdaftar dari tahun 2019 hingga tahun 2021 meningkat setiap tahunnya. Berikut jumlah wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Bekasi Barat:

Tabel 1.1 Data Wajib Pajak Terdaftar

No.	Jenis Wajib Pajak	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Badan	18.873	20.283	21.965
2	Orang Pribadi	265.123	291.777	307.850
	Total	283.996	312.060	329.815

Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Bekasi Barat

Data diolah kembali

Dari tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak yang terdaftar wajib pajak orang pribadi mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar 291.777 menjadi 307.850 pada tahun 2021. Dengan terjadinya peningkatan jumlah wajib pajak tersebut sebagian masyarakat mulai mengerti untuk mendaftarkan diri menjadi wajib pajak, namun dengan meningkatnya jumlah wajib pajak setiap tahunnya realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama tersebut masih belum optimal.

**Tabel 1.2 Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak
(Dalam Triliun Rupiah)**

Tahun	Target	Realisasi Netto	Persentase
2019	1.270,88	1.233,40	97,05%
2020	1.164,12	985,52	84,66%
2021	1.327,83	1.153,66	86,88%

Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Bekasi Barat

Data diolah kembali

Berdasarkan Tabel 1.2 menyatakan bahwa realisasi penerimaan pajak dalam kurun waktu 3 tahun terakhir tidak mencapai target yang sudah ditentukan sebelumnya. Tingkat realisasi penerimaan pada tahun 2019 mencapai hingga 97,05%, yang kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 84,66%. Persentase penerimaan pajak mengalami sedikit kenaikan pada tahun 2021 dengan persentase sebesar 86,88%. Sehingga dapat dilihat bahwa masih banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan pajak merupakan masalah penting bagi negara-negara di seluruh dunia ketika pemerintah membutuhkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan publik (Yuniarta, G. A., & Purnamawati, I. G. A. 2020). Hal tersebut sejalan dengan Ozili (2020) yang menyatakan ketidakpatuhan pajak adalah masalah kritis di seluruh dunia. Sebagian besar negara berkembang membutuhkan pendapatan untuk mengembangkan dan memelihara infrastruktur publik, pendidikan, layanan kesehatan, dan layanan publik lainnya, untuk tujuan tersebut mereka memerlukan upaya yang lebih besar dalam hal pengumpulan pajak. Hal ini karena penerimaan pajak merupakan komponen kunci dari produk domestik bruto (PDB) dengan demikian, negara-negara perlu mengembangkan cara pemungutan yang lebih efektif (Umar dan Masud, 2020). Dengan demikian, pemerintah bergantung pada pendapatan pajak untuk menutupi kegiatan sosial dan fiskal mereka (Alshira'h dan Abdul-Jabbar, 2020). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP mengatakan kepatuhan penyampaian SPT merupakan poin penting untuk peningkatan penerimaan pajak. Keputusan Menteri Keuangan No.74/PMK.03/2012 mengatur Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak bagi wajib pajak patuh. Wajib Pajak patuh harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Perubahan tarif pajak menjadi salah satu faktor struktural yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Perubahan regulasi yang berupa kenaikan

tarif pajak dapat menyebabkan pemungutan pajak yang lebih tinggi dan dapat meningkatkan ketidakpatuhan, sebaliknya tarif pajak yang lebih rendah dapat mendorong kepatuhan pajak yang lebih baik (Evans *et. al*, 2021). Menurut Alshira'h *et. al* (2020) Efektivitas pemerintah dengan menyediakan layanan pajak yang memiliki kualitas baik akan mendorong wajib pajak untuk membayar pajak mereka dan akan mendongkrak pendapatan negara. Wang (2020) juga menyatakan bahwa wajib pajak yang dikenakan tarif pajak lebih tinggi cenderung akan lebih patuh.

Pajak yang biasanya dikenakan oleh wajib pajak orang pribadi adalah pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, pajak penghasilan dan lainnya. Menurut pasal 4 (1) Undang-undang no. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Penghasilan sebagai salah satu factor social-psikologis merupakan dasar pengenaan pajak, semakin besar penghasilan maka semakin besar tarif pajak yang akan dikenakan kepada wajib pajak. Sanz (2021) mengasumsikan bahwa setiap orang berusaha memaksimalkan pendapatan dan kekayaan pribadi mereka mengingat manfaat pajak yang diterima tidak dapat langsung dirasakan, wajib pajak akan menimbang biaya yang dikeluarkan untuk membayar pajak dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh dikarenakan biaya pajak yang cukup besar. Kemudian wajib pajak yang menyadari bahwa dirinya memiliki pendapatan yang kecil akan menghindari segala kewajiban perpajakan (Engel *et. al*, 2020). Menurut Sanz (2021) Penghasilan secara positif dapat mempengaruhi kepatuhan pajak, yang mana semakin tinggi tingkat penghasilan maka akan meningkatkan kepatuhan pengembalian SPT. Pendapat tersebut sejalan dengan Kumar (2020) dan Robbins (2020) yang menyatakan Penghasilan yang lebih tinggi maka jumlah pajak yang

dibayarkan semakin besar, penghasilan yang semakin tinggi juga akan meningkatkan kepatuhan.

Sosialisasi perpajakan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat Indonesia dan wajib pajak khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan. Informasi tentang perpajakan dapat memengaruhi kepatuhan individu (Garcia, 2020). Sosialisasi perpajakan ini diharapkan dapat membuat masyarakat dapat lebih sadar dan patuh akan pentingnya membayar pajak untuk pembangunan negara. Semakin luas pengetahuan dan pemahaman masyarakat yang dilakukan melalui sosialisasi perpajakan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Sosialisasi perpajakan juga diharapkan akan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak yang kemudian mengarah pada kepatuhan pajak yang lebih baik (Yuniarta, 2020). Hal tersebut sejalan dengan pendapat Bernadene (2021) yang menyatakan literasi perpajakan kepada wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Nguyen *et. al* (2021) Kepatuhan pajak dapat ditingkatkan melalui sosialisasi pajak yang proaktif.

Pemerintah berusaha meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian dengan dibuatnya UU no.7 Tahun 2021, pemerintah menerapkan penyesuaian kebijakan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan serta pajak penghasilan. Tujuan dibentuknya UU no.7 Tahun 2021 adalah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi, mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera, mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum, melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan

perluasan basis pajak, serta meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak (UU No.7 tahun 2021).

Terdapat fenomena kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bekasi Barat. Pada tahun 2021 target penerimaan pajak sebesar 1.327,83 triliun namun realisasi penerimaan pajak hanya sebesar 1.153,66 triliun atau sebesar 86,88%. Sehingga dapat dilihat bahwa masih banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bekasi Barat masih rendah, untuk itu perlu diperhatikan bahwa penerimaan pajak belum maksimal mengingat pentingnya peranan pajak itu sendiri dan diharapkan terus meningkat agar pembangunan negara dapat berjalan dengan baik.

Fenomena lain yang terjadi pada tahun 2022, pemerintah mengeluarkan beberapa perubahan regulasi perpajakan akibat terjadinya gejolak ekonomi dikarenakan pandemi Covid-19 diantaranya yaitu pemberian insentif perpajakan yang berupa insentif PPh Pasal 22 Impor, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, serta PPh final ditanggung pemerintah. Selain itu terjadi perubahan pada batasan penghasilan kena pajak dimana sebelumnya mengacu pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 berubah setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2021.

Keterbaruan (Novelty) pada penelitian ini terletak pada sosialisasi perpajakan, yang mana variabel sosialisasi perpajakan masih jarang diteliti oleh para peneliti terdahulu.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk membahas tentang **"Pengaruh Perubahan Tarif PPh OP, Tingkat Penghasilan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi berdasarkan UU No.7 Tahun 2021 (Studi Empiris di KPP Pratama Bekasi Barat)"**

1.2 Identifikasi, Pembahasan dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka identifikasi dari masalah ini antara lain:

1. Perubahan tarif PPh OP berdasarkan UU No.7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)
2. Mengidentifikasi faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bekasi Barat seperti perubahan tarif PPh OP, tingkat penghasilan dan sosialisasi perpajakan.
3. Mengidentifikasi apakah ada hubungan yang signifikan antara perubahan tarif PPh OP, tingkat penghasilan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bekasi Barat.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini terfokus pada 3 variabel yang telah ditentukan. Perubahan tarif PPh OP, tingkat penghasilan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi berdasarkan UU No.7 Tahun 2021 (Studi Empiris di KPP Pratama Bekasi Barat).

1.2.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah disampaikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah perubahan tarif PPh OP berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi berdasarkan UU No.7 Tahun 2021?
2. Apakah tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi berdasarkan UU No.7 Tahun 2021?
3. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi berdasarkan UU No.7 Tahun 2021?

1.3 Jangka Waktu dan Lokasi Penelitian

Penyebaran kuesioner dilakukan selama tiga minggu kepada responden wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bekasi Barat.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang didapat berdasarkan rumusan masalah diatas antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh perubahan tarif PPh OP. terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi berdasarkan UU No.7 Tahun 2021 di KPP Pratama Bekasi Barat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi berdasarkan UU No.7 Tahun 2021 di KPP Pratama Bekasi Barat.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi berdasarkan UU No.7 Tahun 2021 di KPP Pratama Bekasi Barat.

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai tambahan wawasan, pengalaman dan ilmu dalam bidang perpajakan serta sebagai referensi pengetahuan, bahan diskusi maupun bahan kajian lebih lanjut bagi pembaca untuk melakukan penelitian lanjutan mengenai topik yang dibahas dalam skripsi ini.

2. Manfaat Praktis

a. Peneliti

Setelah melakukan penelitian ini diharapkan hasil yang didapat menjadi sebuah ilmu baru yang diterapkan setelah menempuh pendidikan di Universitas Darma Persada.

b. Universitas

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini bagi universitas adalah sebagai bahan bacaan, diskusi, dan referensi mahasiswa untuk melakukan penelitian dengan topik yang terkait dimasa yang akan datang.

